

BAB IV

SIMPULAN

Hasil pembahasan yang dilakukan oleh penulis mengenai tinjauan pengelolaan Dana BOS di SMK Negeri 1 Batu pada tahun 2021 bermuara kepada beberapa simpulan. Simpulan tersebut diuraikan penulis sebagai berikut.

- 1) SMK Negeri 1 Batu pada tahun 2021 telah menerima Dana BOS berjenis Dana BOS Reguler sehingga harus melakukan pengelolaan Dana BOS Reguler yang dimulai dari tahapan perencanaan, penyaluran, penggunaan, dan pelaporan. Tahapan perencanaan dilakukan SMK Negeri 1 Batu dengan menyusun Tim Dana BOS Reguler, mengisi dan memutakhirkan data dalam Dapodik, dan menyusun RKAS. Pada tahapan penyaluran, SMK Negeri 1 Batu menerima Dana BOS Reguler langsung ke rekening sekolah senilai Rp518.742.000,00 pada tahap pertama, Rp691.656.000,00 pada tahap kedua, dan Rp515.844.000,00 pada tahap ketiga. Pada tahapan penggunaan, SMK Negeri 1 Batu telah melakukan penggunaan penuh atas Dana BOS Reguler yang disalurkan. Dari penyaluran yang bertotal Rp1.726.242.000,00, keseluruhannya telah digunakan oleh SMK Negeri 1 Batu pada tahun anggaran 2021. Pada tahapan pelaporan, SMK Negeri 1 Batu telah melakukan pelaporan atas dokumen-dokumen berupa RKAS, buku kas umum, buku pembantu kas,

buku pembantu bank, buku pembantu pajak, dan rekapitulasi realisasi penggunaan Dana BOS Reguler.

- 2) Secara umum, praktik pengelolaan Dana BOS Reguler di SMK Negeri 1 Batu pada tahun 2021 hampir sesuai dengan Permendikbud Nomor 6 Tahun 2021 yang merupakan Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana BOS Reguler untuk tahun 2021. Pada tahap perencanaan, SMK Negeri 1 Batu telah menyusun Tim Dana BOS Reguler sesuai dengan Permendikbud Nomor 6 Tahun 2021 yang berisi satu kepala sekolah selaku penanggung jawab, satu bendahara sekolah, dan tiga anggota dari perwakilan guru, komite sekolah, serta wali murid. Tim BOS SMK Negeri 1 Batu juga telah melakukan pengisian dan pemutakhiran data dalam Dapodik pada tanggal 31 Agustus 2020 dan 2021, dibantu oleh seorang Operator Dapodik. Adanya operator tersebut tidak diatur dalam Permendikbud Nomor 6 Tahun 2021, namun hal tersebut juga tidak menyalahi aturan karena dinilai dapat meningkatkan keefektifan dan keandalan data yang disajikan. Tim BOS SMK Negeri 1 Batu juga telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam menyusun RKAS yang sudah disahkan oleh Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kota Malang dan Batu sebagaimana diminta dalam Permendikbud Nomor 6 Tahun 2021. Pada tahapan penyaluran, Dana BOS Reguler telah disalurkan tepat waktu. Namun dari segi nilai nominal yang seharusnya disalurkan dan yang benar-benar disalurkan, terdapat selisih sehingga tidak sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku. Praktik penggunaan Dana BOS Reguler 2021 di SMK Negeri 1 Batu telah sesuai dengan komponen penggunaan Permendikbud Nomor 6 Tahun 2021,

meskipun terdapat satu komponen yang tidak didanai dari Dana BOS Reguler melainkan didanai dari Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BPOPP). SMK Negeri 1 Batu telah melakukan pelaporan atas Dana BOS Reguler ke situs *bos.kemdikbud.go.id* dan Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kota Malang dan Batu sesuai dengan waktu yang ditentukan. Namun, SMK Negeri 1 Batu belum pernah mempublikasikan penggunaan Dana BOS Reguler kepada masyarakat. Hal ini seharusnya dilakukan untuk mendukung transparansi atas pengelolaan Dana BOS Reguler.

- 3) Dalam melaksanakan pengelolaan Dana BOS Reguler pada tahun 2021, Tim BOS SMK Negeri 1 Batu mengalami beberapa kendala antara lain belum digunakannya Aplikasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (ARKAS) yang telah disediakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sejak tahun 2019, kesulitan untuk menentukan pengklasifikasian 12 komponen penggunaan Dana BOS Reguler, dan terhambatnya proses penyusunan laporan rekapitulasi realisasi penggunaan Dana BOS Reguler karena bukti pengeluaran yang seringkali terlambat diserahkan oleh pelaksana kegiatan.